



Nomor : 21-B/PPGI.IV/2020
Lampiran : -

Jakarta, 6 April 2020

Kepada
Sdr. Manajer Eksekutif
Sdr. Staf Admin
Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI)
di- Jakarta

Perihal : Perpanjangan Masa Tanggap Darurat COVID-19 di Wilayah DKI Jakarta.

Menunjuk surat kami Nomor 20-B/PPGI.III/2020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Kegiatan Kantor Sekretariat PPGI Selama Masa Tanggap Darurat COVID-19 di Wilayah DKI Jakarta, memperhatikan Seruan Gubernur DKI Jakarta tentang perpanjangan masa tanggap darurat di Wilayah DKI Jakarta dan SK Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tanggal 7 April 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan ini disampaikan bahwa kebijakan untuk bekerja di rumah (*Work From Home*) pada Kantor Sekretariat PPGI diperpanjang sampai dengan tanggal 19 April 2020.

Demikian untuk menjadikan perhatian seperlunya.

An. Pengurus,

Holilur Rohman
Sekretaris

Tembusan :

1. Yth. Pengurus PPPGI
2. Sdr. Perwakilan PPGI di seluruh Indonesia